

**PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM
KAJIAN HUKUM POSITIF**

**Noviyanti Wulandari Sitepu
Tan Kamello, Hasim Purba, Dedi Harianto**

[\(noviyantiwulandarisitepu@gmail.com\)](mailto:noviyantiwulandarisitepu@gmail.com)

ABSTRACT

Legal consequence caused by a legal marriage is that the child, born from it, will be a legitimate child who has civil law relationship with the parents. On the other hand, an illegal marriage will not have any relationship with legal consequence. A child from an illegal marriage will become the target of social law caused by the biological mother and the genetic father. The position of a child plays an important part in a marriage although the father may not recognize his child when the latter comes from an illegal marriage. The recognition of a child's position is merely as a 'recognized child' (natuurlijk erkendkind) and not as a legitimate child (wettig kind) without being followed by a legal marriage. It can be formulated some problems as followed : 1) how about the background of a child's position from an illegal marriage in the study of positive law, 2) how about the recognition of an illegitimate child's position in the study of positive law, and 3) how about the implementation of an illegitimate child's civil right in the study of positive law. Research better way to solved problem or to find answer from principal deduce and then systematic planning. Methodology is a logic based from scientific research. From the result of the research, it can be concluded that for the case which needs the provision of a marriage, judges do not need to refer to the Ruling of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010. They only needs to examine the completeness of evidence and hears witnesses who are presented as applicants. For the case of recognizing an illegitimate child, judges refer to the Ruling of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 as the consideration for the sake of the child.

Keywords : Illegitimate Child, Recognition of Illegitimate Child, Civil Right of Illegitimate Child.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Makna perkawinan adalah suatu Anugrah Allah SWT, yang merupakan kebutuhan fitri setiap manusia.¹ Perkawinan yang sah pastilah akan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP 1974). Adapun akibat hukum yang dimaksud meliputi dari garis keturunan anak yang dihubungkan kepada ayah, hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan dan hak-hak keperdataan lainnya.²

Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Selain hubungan suami isteri yang tidak sah

¹ Hasim Purba, *Pentingnya Amandemen UU Perkawinan Dan Isu-isu Kritis Dalam Naskah Akademik RUU perkawinan*, Seminar dan Workshop di Madani Hotel Medan pada tanggal 31 Oktober 2013.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Melton Putra, 1991), hal. 9

³Zan Elhasany, *Tentang Kedudukan Anak di Luar nikah*, <http://artikellengkap.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-di-luar-nikah.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2013 Pukul 23.00 Wib



tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah.⁴ “Anak” sebagai hasil hubungan luar nikah, tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (*genetik*) anak tersebut kepada dirinya. Untuk lebih mendekatkan makna demikian, Pasal 44 ayat (1) UUP 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinahan tersebut”

Berdasar atas harapan inilah, maka sudah selayaknya baik hukum adat maupun hukum Islam ataupun hukum dari K.U.H.Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 250 menentukan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya”, dan perhubungan anak-bapak diantara mereka ini dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah, artinya menurut hukum (*wettig*).⁵

Pengakuan anak yang tidak sah ini juga dimungkinkan dilakukan oleh seorang laki-laki, yang mengakui menyebabkan lahirnya anak itu. Cara pengakuan oleh si ayah hanya mungkin terjadi apabila ibunya menyetujuinya.⁶ Tidaklah dapat diakui anak yang lahir dalam perzinahan (*overspel*) ini menurut Pasal 283 BW. Kalau ayah dan ibu tidak dapat kawin satu sama lain oleh karena ada larangan berdasar atas kedekatan tali kekeluargaan (kecuali kalau ada izin dari Pemerintah), maka pengakuan oleh mereka dari anak yang lahir dari mereka hanya dapat dilakukan pada surat kawin mereka (Pasal 283 jo Pasal 273 BW). Jadi mereka harus kawin, agar supaya dapat mengakui anaknya itu. Dengan pengakuan sebagai anak ini saja, tanpa diikuti dengan suatu perkawinan antara ayah dan ibu, hanyalah ada anak yang diakui (*natuurlijk erkend kind*), maka anak ini belumlah dinamakan anak sah (*wettig kind*).⁷

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.⁸ Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, maka Undang-undang Perkawinan ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. Berdasarkan uraian di atas penting untuk dibahas persoalan hukum terkait tentang pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif ?
2. Bagaimana pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif ?
3. Bagaimana implementasi hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :


⁴Rio Satria (Hakim Pengadilan Sangeti), Kritik Analitis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)).

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1959), hal. 57

⁶ Lihat Pasal 284 BW

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 59

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Melton Putra, 1991), hal. 6



1. Untuk mengetahui latar belakang pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif.
2. Untuk mengetahui pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif.
3. Untuk mengetahui implementasi hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis yaitu :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data informasi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan yang dikaitkan dengan hukum positif.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan penegakkan hukum perdata tentang pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum⁹. Struktur merupakan hal yang menyangkut lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga itu menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, berapa anggota duduk sebagai anggota, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat menegakkan hukum (polisi) menjalankan tugas dan lainnya.¹⁰ Kemudian menurut Soleman B. Taneko menjelaskan bahwa struktur hukum, mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Pengadilan atau kepolisian, merupakan organisasi. Substansi adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam satu sistem.¹¹

Substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum yang baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum adjektif), dan hukum adat. Selain disamping struktur dan substansi, sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Kemudian untuk mengukur hukum sebagai suatu sistem, menurut Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo harus diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dinamakan prinsip legalitas (*principle of legality*) yang menjadi syarat keberadaan sistem hukum, memberikan pengkualifikasian bagi sistem sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kedelapan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :¹²


- a. Harus ada peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, tidak ada tempat bagi keputusan secara *ad hoc*, atau tindakan yang bersifat arbiter.
- b. Peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.

⁹Lawrence M. Friedman, *Law and Society an introduction*, (New Jersey : Printice Hall, 1977), yang diterjemahkan oleh Ishaq, hal. 7

¹⁰*Ibid*

¹¹Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 27

¹²Fuller dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1979), hal. 78



- g. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pengaturan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif.

1. Latar Belakang Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif.

a. Ditinjau Dari Sisi Anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sehingga terlihat semakin jelas perlindungan seorang anak tersebut dengan keluarnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam UUP 1974 yang akan mengatur tentang nasib anak di luar kawin sampai saat ini belum diterbitkan.¹⁴

b. Ditinjau Dari Sisi Orangtua

Anak di lihat sebagai penerus generasi, dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya dikemudian hari kelak menjadi tanggungjawabnya. Dipandang pula sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah lagi. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara seorang wanita sebagai ibunya dengan seorang pria sebagai bapaknya yang menjadi suami wanita tersebut.¹⁵

Hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat. Adanya pengakuan dari laki-laki (ayah biologis) anak tersebut maka lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya.¹⁶

2. Status Hukum Anak Dengan Adanya Pengakuan Anak.

a. Pengertian Anak Sah menurut UUP 1 Tahun 1974

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian tentang anak sah yang bunyinya sebagai berikut :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu maka jika anak itu lahir, anak itu adalah sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu.¹⁷


¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵Mr.B.Ter Haar Bzn, diindonesiakan oleh K.Ng.Soerbakti Poesponoto, *Azaz-azaz dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 144

¹⁶*Ibid*

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003).hal.7-8



b. Pengertian Anak Sah menurut KUH Perdata

Begitu juga dalam K.U.H.Perdata (BW) istilah anak sah hanya dipakai dalam hal ada suatu perkawinan antara ayah dan ibu si anak itu. Juga kalau perkawinan itu diselenggarakan setelah anak itu sudah lahir, anak itu dapat dianggap “disahkan”, asal saja hal ini ditegaskan pada waktu pernikahan dilakukan. Syarat mutlak untuk pengesahan ialah bahwa pada waktu nikah itu atau sebelumnya harus ada pengakuan sebagai anak (*erkenning*) oleh ibu dan ayah.¹⁸

c. Pengertian Anak Sah menurut Hukum Islam.

Hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.

d. Pengertian Anak Sah menurut Hukum Adat.

Masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki.

Masyarakat matrilineal yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, dimana suami masuk dalam kerabat isteri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Sedangkan masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dari daerah lain. Di samping itu di pedesaan orang Jawa sudah terbiasa anak-cucu diurus oleh embah-kakeknya entah anak itu anak sah atau tidak sah, sedangkan di daerah lain bukan suatu kebiasaan.¹⁹

e. Status Hukum Anak Dengan Adanya Pengaturan Anak

Ketentuan K.U.H.Perdata terdapat lembaga pengakuan anak-anak luar kawin sebagaimana di atur pada Buku Kesatu Bab Kedua Belas Bagian Ketiga. Lembaga ini dapat dipergunakan, mengingat Pasal 66 UUP 1974 masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum di atur dalam Undang-Undang Perkawinan maka peraturan-peraturan dalam K.U.H.Perdata masih berlaku. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, maka lembaga yang ada dalam K.U.H.Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan.²⁰ Jika dicermati Pasal 41 UUP 1974, maka tidak akan terjadi pengakuan itu dilakukan oleh seorang ibu, melainkan harus dilakukan oleh seorang ayah karena hubungan perdata antara anak dengan ibunya langsung secara otomatis sejak anak itu dilahirkan.²¹ Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, demikian menurut Subekti. Jadi anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *natuurlijk kind*. Kedua orang tua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akta notaris. Jika terdapat alasan yang kuat tentang motivasi tentang pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tidak

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1959), hal. 57

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹Tan Kamello, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan : USU Press, 2011), hal. 69

ada salahnya hakim mengambil pendapat asalkan membawa manfaat kepada semua pihak, tidak menimbulkan *mudharat* para generasi selanjutnya.

B. Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif.

1. Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Perkawinan.

a. Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan sukarela adalah suatu pernyataan dalam bentuk yang ditentukan oleh K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak luar kawin.²² Berdasarkan ketentuan Pasal 281 pengakuan anak luar kawin secara sukarela dapat dilakukan dengan cara:²³

- a) Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan
- b) Di dalam akta perkawinan
- c) Di dalam akta otentik

b. Pengakuan Karena Terpaksa

Di dalam mengajukan gugatan tersebut harus dibuktikan mengenai:²⁴

- a. Bahwa ibu itu nyata-nyata telah melahirkan anak;
- b. Bahwa anak itu benar-benar dilahirkan oleh ibunya.

Akibat dari pengakuan anak luar kawin adalah adanya hubungan hukum (perdata) antara anak dengan orang tua yang melakukan pengakuan. Akibat lebih lanjut di dalam hukum adalah:²⁵

- a. Ijin kawin ;²⁶
- b. Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakuinya;²⁷
- c. Adanya hubungan perwalian dengan bapak atau ibunya yang mengakuinya;²⁸
- d. Adanya hak mewaris dari anak yang diakui bapak dan ibunya yang mengakuinya;²⁹
- e. Adanya hak mewaris dari bapak dan ibu yang mengakui, atas harta warisan dari anak yang diakui;³⁰

Menurut K.U.H.Perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata (BW), dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut K.U.H.Perdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya.³¹ Sehingga untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut Pasal 287 K.U.H.Perdata “menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang”, selebihnya dalam Pasal 288 K.U.H.Perdata “menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya”. Apabila ia dapat membuktikannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anakyang dilahirkannya. Pengakuan ini tidak boleh berlaku surut, sehingga saat pengakuan terjadi anak tidak sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tentu saja hubungan hukum dengan ibunya terjadi sejak saat kelahirannya. Pengakuan terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya dimungkinkan karena anak tersebut dianggap sudah lahir bila kepentingannya menghendaki.³²

²²R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit*, hal. 142.

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hal. 69

²⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit*, hal. 145

²⁵J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 139

²⁶ Lihat Pasal 39 dan 47 UUP 1974

²⁷ Lihat Pasal 328 KUH.Pdt

²⁸ Lihat Pasal 353 KUH.Pdt

²⁹ Lihat Pasal 909 KUH.Pdt

³⁰ Lihat Pasal 870 KUH.Pdt

³¹Tan Kamello, *Op. Cit*, hal. 69

³²Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal 87

Menurut Hukum Adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang diterima oleh masyarakat Hukum Adat menolaknya. Di dalam Hukum Adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam Hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak yang dilahirkan setelah perceraian menurut hukum adat mempunyai ayah bekas suami wanita yang melahirkan tadi, apabila kelahirannya terjadi dalam batas-batas waktu mengandung.³³

Terhadap anak-anak di luar perkawinan, hukum adat di pelbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya hal itu tercela, dan hukum adat mempunyai pelbagai cara untuk mengatasi hal itu. Pertama-tama ada lembaga kawin paksa (seperti di Bali dan Sumatera) di mana laki-laki yang menyebabkan kehamilan si wanita, dipaksa untuk mengawininya dan terhadapnya dapat dijatuhi hukum adat, apabila hal itu tidak dipatuhinya. Ada juga cara lain, yaitu dengan cara mengawinkan wanita yang hamil tadi dengan laki-laki lain agar si anak lahir sebagai anak yang sah (di Jawa dinamakan *nikah tambelan*). Namun dapat dikatakan, bahwa pada umumnya anak luar kawin tidak mempunyai ayah (kecuali di Minahasa dikenal lembaga *lilian* yang bermaksud menghilangkan keraguan bahwa ayah biologis adalah juga ayah si anak secara yuridis).³⁴

Sehingga dalam hukum adat sulit ditarik garis pemisah antara anak yang diakui dengan anak yang disahkan, tergantung bagaimana masyarakat di sekelilingnya menilai, karena hukum adat memang luwes sifatnya. Di daerah yang pengaruh agama Islamnya kuat maka pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak di luar nikah menjadikan sebagai anak kandung sendiri boleh dikatakan sangat kecil terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di daerah yang susunan keluarganya masih kuat, pengakuan dan pengangkatan anak masih dilakukan bagi yang memerlukannya.³⁵ Artinya perihal pengakuan anak pada hukum adat jarang dilakukan, walaupun ada hanya untuk kepentingan yang benar-benar membutuhkannya.

2. Kajian Hukum Positif Terhadap Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan.

a. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mendefinisikan mengenai pengertian anak luar kawin, oleh karena itu dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 42, yaitu anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.³⁶ Mengenai prosedur pengakuan anak oleh ayahnya baik UUP 1974 maupun PP No.9/1975 diam, maka tiada jalan lain untuk melakukan pengakuan kecuali dengan peraturan yang telah ada yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam B.W.³⁷

b. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Istilah anak luar kawin (*Erkent Natuurlijke Kind*) dijumpai dalam K.U.H. Perdata Bab XII Bagian Kedua.³⁸ Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 K.U.H. Perdata yang pokoknya menyatakan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Di lihat dari bunyi pasal tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

³³Soedharya Soimin, *Op. Cit.*, hal. 39

³⁴*Ibid*

³⁵Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 86

³⁶ *Ibid*, hal 40

³⁷Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan DI Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), hal. 107-108

³⁸*Ibid*

c. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang di atur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajudidun* nikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.³⁹

d. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat lazim mengatakan, bahwa seorang yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan hukum adat, dan dianggap sebagai rumusan yang bersifat umum.⁴⁰

e. Perkembangan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Positif.

Pertimbangan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012. Pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut jelas merupakan suatu koreksi mendasar terhadap UUP 1974 yang tidak hanya sebatas soal hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi sebenarnya menyentuh eksistensi seorang anak.

Tetapi sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ada juga kasus dengan nomor perkara 17.Pdt/P/2010/PN.WNP yang mengajukan permohonan untuk pengakuan/pengesahan anak, dalam Permohonan Pemohon Ferry Andung Pili disebut sebagai Pemohon-I, dan Hermina Djara Bonga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon-II.

Secara biologis anak tersebut adalah anak para pemohon, dan demi masa depan dan kepastian hukum maka para pemohon berkehendak mengajukan permohonan untuk pengakuan/pengesahan anak di dalam perkawinan yang sah para pemohon. Maka berdasarkan alasan inilah maka para pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu, yang memeriksa surat pemohon dengan nomor perkara 17 Pdt/P/2010/PN.WNP.

Selanjutnya ada kasus setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimana hakim yang memutuskan perkara tersebut dengan memakai acuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kasus dengan nomor perkara 49/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam kasus ini hanya memperebutkan hak anak asuh saja, dan hakim mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ada juga kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri Pasuruan dimana ada permohonan dengan nomor perkara 232/Pdt.P/2012/PN.Psr, Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan bahwa Pemohon telah menikah secara agama/*sirri* dengan seorang laki-laki bernama dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak bernama Nilam Yulia Eka Prasasti jenis kelamin perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 13 Juli 2005 berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Bidan Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 05 Maret 2012 di Pasuruan.

³⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 84

⁴⁰Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005) hal. 49

Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon sebagai orang tua, sehingga kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan. Selanjutnya memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat kedalam *register* kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama Nilam Yulia Eka Prasasti, dengan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Kemudian ada juga kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 2.893/Pdt.P/2013/PN. Mdn, adalah Siu Gek selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Memohon untuk mengesahkan perkawinan mereka yang telah mereka langungkan secara agama Budha dibuktikan dengan Surat Catatan Pernikahan Buddis yang dikeluarkan oleh Vihara Persaudaraan Muda Mudi Cetiya Paramita Medan pada tanggal 05 Januari 2009. Sang suami yang bernama Tan Ban Seng telah meninggal dunia sebelum permohonan ini diajukan sehingga untuk mendapat pengesahannya pemohon membutuhkan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan dimana pemohon berdomisili di Medan juga, dan pemohon mengakui bahwa mereka telah lalai selama ini sehingga tidak mengurus penetapan perkawinan mereka.

Setelah diperiksa bukti-bukti dan mendengarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan Pemohon dan mensahkan perkawinan mereka menjadi perkawinan yang sah demi hukum dan demi hukum juga secara langsung anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi sah pula dan ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2013.

Jelaslah terlihat dari beberapa kasus di atas yang meminta permohonan penetapan perkawinan tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 cukup para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan mereka kepada Pengadilan Negeri dimana mereka berdomisili, untuk meminta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimana mereka berdomisili. Sehingga dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri secara langsung anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi anak yang sah.

C. Implementasi Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.

1. Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.

Mengingat kedudukan anak sebagai generasi penerus, kepentingan diri dan harta kekayaannya perlu dilindungi. Tetapi akan timbul permasalahan bila orang tua karena sesuatu alasan tidak mampu lagi memelihara dan mengasuh anaknya. Anak dapat diserahkan kepada salah seorang di antara kedua orang tua yang berdasar putusan hakim dipercaya mengasuh dan memeliharanya. Jika diantara keduanya pun tidak ada yang layak dipercaya mengasuh anak, dapat dipertimbangkan perwalian kepada keluarga yang dianggap berkemampuan.⁴¹ Ada hakim yang mempertimbangkan lebih tepat mengembalikan si anak kepada orang tuanya, tetapi ada juga hakim yang menjadikannya anak negara.⁴²

2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Luar Perkawinan.

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.⁴³ Kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

⁴⁴

3. Implementasi Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.


a. Pengadilan Negeri

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³ Lihat Pasal 298 K.U.H.Perdata

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 142



Indra Cahya⁴⁵ sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan memberi tanggapan mengenai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Indra Cahya tidak dapat diterima karena Undang-undang diciptakan untuk menertibkan hukum. Sebagai orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak. Karena anak memiliki hak untuk mendapat fasilitas dan aksesibilitas terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

b. Pengadilan Agama

Menurut Haspan Pulungan selaku hakim pada Pengadilan Agama Medan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hukum materil.

c. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (PUSAKA)

Menurut Mitra Lubis selaku Sub Komisi Perlindungan Anak Dan Perempuan di Yayasan PUSAKA dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berguna untuk menyeimbangkan hak asuh dari kedua orang tua, juga untuk perlindungan hak isteri dan anak dari suami, sehingga suami tidak bisa berbuat semena-mena terhadap ibu dan anak.

4. Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan.

Perlakuan dan tindakan yang berdampak kepada hukum yang terjadi kepada seseorang yang memiliki anak di luar perkawinan dalam hukum perdata dijelaskan bahwa suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau/dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya.⁴⁶

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan


Maka adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

a) Adapun latar belakang pengakuan anak di luar perkawinan adalah untuk memberikan kejelasan status juga memberikan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak. Seorang anak pastilah membutuhkan kejelasan status dengan tidak memandang ia sebagai anak luar kawin ataupun ia anak sah yang sama-sama memiliki hak yang sama didepan hukum. Bagi orang tua sendiri dengan memberikan kejelasan status dengan cara pengakuan kepada anak merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi anak tersebut demi masa depannya.

b) Adapun pengakuan kedudukan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif adalah dimaksudkan untuk menciptakan adanya hubungan hukum kekeluargaan terhadap anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya. Menurut K.U.H.Perdata dengan adanya anak di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayahnya, sehingga untuk memperoleh status hubungan antara ayah dengan anak tersebut maka anak tersebut haruslah diakui oleh ayahnya. Sedangkan pada hukum adat yang hidup didalam masyarakat memiliki pandangan yang bervariasi tentang anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar perkawinan hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sehingga anak tersebut menjadi anak sah mereka tanpa menunggu wanita tersebut

⁴⁵Indra Cahya, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Wawancara, pada Pengadilan Negeri Medan, 10 Juni 2013.

⁴⁶Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 192



melahirkan dan tidak perlu menikah ulang (*tajudidun nikah*). Begitu juga menurut Hukum Islam suami dapat mengingkari sahnya anak oleh suami yang dilakukan dengan sumpah laknat (*li'an*) apabila suami menuduh isteri telah berbuat zina dengan dirinya sendiri sebagai saksi, sehingga anak yang lahir bukan anak suami dan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya.

c) Mengenai implementasi hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan setelah dilakukan penelitian pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga Yayasan Pusaka Indonesia, bahwa hak keperdataan anak di luar perkawinan tetaplah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan anak. Karena anak tersebut memiliki hak untuk menikmati segala fasilitas dan *aksesibilitas* terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua yang menyebabkan anak tersebut lahir.

2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebagai saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu :

a) Supaya bagi semua pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya untuk segera mencatatkan perkawinan mereka agar kelak anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan status. Itu semua dilakukan untuk kepentingan anak yang merupakan harta benda yang paling berharga, sehingga mempunyai manfaat untuk mengangkat harkat, martabat juga memberikan pemeliharaan dan masa depan bagi anak tersebut. Bagi orang tua apabila kelak sudah terkendala secara fisik, anaklah sebagai tulang punggung kelak dikemudian hari.

b) Perlu dibuat suatu peraturan dan prosedural yang mengatur tentang penetapan ayah biologis dari anak di luar perkawinan oleh pihak pengadilan, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pengakuan anak di luar perkawinan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada merugikan hak-hak yang bersangkutan terutama dalam hal ini pengadilan hendaknya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan masalah anak di luar perkawinan.

c) Diharapkan kepada orang tua yang telah mengakui anak di luar perkawinan hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan selayaknya sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta ; Firdaus, 1995.

Hock, Oen Lie dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2001.


HS, Salim , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Jafizham, T, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : Mestika, 1977.

Kamello, Tan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan : USU Press, 2011.

Kartohadprojo, Sudirman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Rakyat, 1959

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.



Masdoeki, Arief dan M.H.Tirtaamidjaja, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta : Djembatan, 1963.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.

Prawirohamidjojo, Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press, Cet.III, 2000.

Prawirohamidjojo, Soetojo R, dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1959.

Ramulyo, M.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Situmorang, M, Victor dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Melton Putra, 1991.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Melton Putra, 1991.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 14 TLN Nomor 3050, Pasal 2 ayat 1, 2.

Keppres Nomor 12 Tahun 1983, Keppres tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.


Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991

C. ARTIKEL, MAKALAH

Abdul Manan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No. 49 Thn. IX 2000.

Amelisa Juliana, *Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Medan, USU Press, 2012), Skripsi.

Emilda Kuspaningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (Jakarta :UI Press, 2006).



Hasim Purba, *Pentingnya Amandemen UU Perkawinan Dan Isu-isu Kritis Dalam Naskah Akademik RUU perkawinan*, Seminar dan Workshop di Madani Hotel Medan pada tanggal 31 Oktober 2013.

Rio Satria (Hakim Pengadilan Sangeti), Kritik Analitis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)).

D. MEDIA ELEKTRONIK/INTERNET

Boy Yendra Tamin, "*Tentang Kedudukan Anak Diluar Perkawinan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*", <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/03/kedudukan-anak-diluar-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013 Pkl. 18.30 wib.

Zan Elhasany, *Tentang Kedudukan Anak di Luar nikah*, <http://artikellengkap.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-di-luar-nikah.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2013 Pukul 23.00 Wib